

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Persaingan pasar modal di Indonesia terus mengalami peningkatan disebabkan semakin banyaknya perusahaan yang mencatatkan efeknya di Bursa. Pada rentang waktu dari 2018 hingga 2021, tercatat sebanyak 217 perusahaan melakukan penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI), termasuk Bukalapak.com dengan kode saham BUKA dan Cisarua Mountain Dairy dengan kode saham CMRY. Perusahaan yang telah tercatat di BEI ini wajib untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan secara berkala ke Bursa. Laporan keuangan mengandung informasi yang nantinya akan digunakan oleh investor untuk membuat keputusan investasi.

Laporan keuangan harus memenuhi beberapa kriteria sebagai syarat pelaporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sebuah laporan keuangan akan menjadi bermanfaat apabila laporan keuangan tersebut memiliki karakteristik kualitatif yang fundamental, yaitu relevan (*relevant*) dan representasi tepat (*faithfull representation*). Laporan keuangan akan semakin meningkat kegunaannya apabila dapat memenuhi empat kategori, yaitu keterbandingan (*comparable*), keterverifikasian (*verifiability*), ketepatanwaktuan (*timeliness*) dan keterpahaman (*understandability*). Dari kriteria tersebut, kita dapat melihat bahwa tepat waktu merupakan satu dari empat aspek penting yang dapat meningkatkan kegunaan dari laporan keuangan. Ketepatan waktu dalam publikasi laporan keuangan dapat meminimalkan terjadinya asimetri informasi antara manajemen dan investor.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 memberikan jangka waktu kepada perusahaan *go public* paling lambat tiga bulan, yakni hingga 31 Maret atau 90 hari setelah tanggal laporan keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan auditan

tahunannya. Faktanya, meskipun OJK telah memberikan batas waktu untuk penyampaian laporan keuangan, masih ada perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan hingga batas waktu tersebut berakhir. Berdasarkan pemantauan BEI, dari 690 perusahaan yang berkewajiban menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2018, 64 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangannya hingga 9 April 2019 sehingga dikenakan Surat Peringatan Tertulis I. 10 dari 64 perusahaan tersebut bahkan dikenakan suspensi atau penghentian sementara kegiatan perdagangan efek dikarenakan hingga 29 Juni 2019, perusahaan tidak kunjung menyampaikan laporan keuangan tahun 2018.

Pada tahun 2019, pandemi Covid-19 melanda dunia, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah selaku regulator kemudian membuat kebijakan dalam rangka menyesuaikan kondisi saat pandemi. Salah satu kebijakan yang dibuat adalah memberikan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan keuangan untuk perusahaan *go public*. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, OJK memberikan perpanjangan waktu selama dua bulan dari tenggat waktu normal untuk penyampaian laporan keuangan tahun 2019 dan 2020. Ini berarti batas waktu penyampaian laporan keuangan untuk tahun 2019 dan 2020 adalah 31 Mei atau 150 hari. Selanjutnya OJK melakukan perubahan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 4/SEOJK.04/2022 atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 sehingga perpanjangan batas waktu penyampaian laporan keuangan tahun 2021 menjadi hanya satu bulan, yakni hingga 30 April atau 120 hari.

Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan agar perusahaan bisa menyediakan informasi yang akurat untuk investor dengan tetap memperhatikan kondisi darurat yang berlaku, sebab pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar kepada semua sektor usaha. Salah satu sektor yang mengalami distorsi paling parah adalah sektor transportasi dan logistik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) (2020), sektor transportasi dan perdagangan

termasuk dalam sektor yang mengalami penurunan dengan persentase mencapai 90,34% sebagai dampak Covid-19. Kementerian Perhubungan (2021) juga mengungkapkan hal yang sama bahwa sektor transportasi mengalami laju penurunan sebesar 15,04% yang disebabkan pandemi Covid-19. Hal tersebut disebabkan karena adanya kebijakan *physical distancing* sehingga terdapat pembatasan penumpang hingga 50% dari jumlah kapasitas normal.

Rentang waktu yang diperlukan oleh auditor dalam rangka menyelesaikan proses auditnya atas laporan keuangan setelah tanggal tutup buku perusahaan disebut dengan *audit report lag* (ARL) (Carslaw & Kaplan, 1991; Bamber *et. al.*, 1993). Semakin panjang ARL tentu akan membawa dampak yang buruk, baik bagi perusahaan ataupun pihak eksternal selaku pengguna laporan keuangan. Untuk perusahaan, Bursa memberikan peringatan tertulis dan denda dengan nominal yang berbeda sesuai dengan waktu keterlambatannya. Semakin lama laporan keuangan dipublikasikan melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka denda yang dikenakan juga akan semakin besar.

Bursa bahkan memberlakukan suspensi atau penghentian sementara kegiatan perdagangan apabila tiga bulan setelah batas waktu yang telah ditetapkan perusahaan belum juga menyampaikan laporan keuangannya. Saham yang mengalami suspensi ini biasanya mengalami gangguan dalam bisnisnya. Investor yang sudah terlanjur menanamkan modalnya ke dalam perusahaan yang mengalami suspensi dapat menjual sahamnya di pasar negosiasi, namun harga sahamnya anjlok, bahkan bisa menyentuh harga di bawah level Rp50 per saham (Hendrayana, 2022). Semakin lama ARL, semakin berkurang juga kualitas dan relevansi informasi di dalam laporan keuangan. Padahal informasi berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan. Investor tentu akan berhati-hati karena hal ini bisa menjadi indikasi awal dari kurangnya *Good Corporate Governance* (GCG) suatu perusahaan.

Durasi pengauditan laporan keuangan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan *financial distress*.

Ukuran perusahaan adalah salah satu faktor yang disinyalir dapat mempengaruhi ARL. Perusahaan dengan skala besar tentu memiliki tata kelola serta sistem pengendalian internal yang bermutu. Keunggulan ini berfungsi untuk menjaga keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap semua peraturan dan ketentuan yang diberlakukan oleh Bursa. Kondisi ini akan mempermudah auditor ketika melakukan audit sehingga prosesnya dapat berlangsung lebih singkat. Selain itu, perusahaan besar biasanya memiliki *image* yang baik di mata investor, sehingga perusahaan akan menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu untuk menjaga *image* baik tersebut.

Fenomena penurunan ARL yang dipengaruhi oleh ukuran perusahaan yang besar dapat dilihat pada dua perusahaan sektor transportasi dan logistik. Pada PT Adi Sarana Armada Tbk di tahun 2016, jumlah asetnya adalah sebesar Rp3.029.807.463.353 dengan ARL selama 129 hari, sementara di tahun 2017, ketika jumlah asetnya mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp3.307.396.918.555, ARL nya justru mengalami penurunan menjadi 100 hari. Hal serupa juga terjadi pada PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. Pada tahun 2016, jumlah asetnya adalah sebesar Rp409.484.780.079 dengan ARL selama 135 hari, sementara pada tahun 2017, ketika jumlah asetnya meningkat menjadi sebesar Rp416.286.581.960, ARL nya mengalami penurunan menjadi 108 hari. Hal ini berarti peningkatan jumlah aset sebagai tolak ukur ukuran perusahaan akan berakibat kepada penurunan ARL. Meskipun penelitian Syachrudin & Nurlis (2018) serta Machmuddah et al. (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat mempengaruhi ARL, namun hasil penelitian Fujianti & Satria (2020) serta Ekaputri & Apriwenni (2021) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan yang besar dapat mempercepat ARL.

Faktor selanjutnya yang bisa mempengaruhi ARL adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham oleh pihak institusi lain seperti organisasi keuangan, perusahaan asuransi, perusahaan reksadana serta bank komersial. Kepemilikan institusional berperan sebagai agen pengawas yang mengawasi dan mendorong

manajemen bekerja secara optimal serta tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Pihak institusi sebagai investor membutuhkan laporan keuangan sebagai alat untuk memantau kinerja manajemen. Investor akan mendukung manajemen yang berusaha menampilkan kondisi perusahaan sehingga investor dapat mendesak manajemen untuk segera mempublikasikan laporan keuangannya.

Fenomena penurunan ARL yang dipengaruhi oleh peningkatan persentase kepemilikan institusional juga dapat terlihat pada PT Adi Sarana Armada Tbk. Pada tahun 2016, persentase kepemilikan institusionalnya adalah sebesar 44,11% dengan ARL selama 129 hari. Ketika persentase kepemilikan institusionalnya mengalami peningkatan menjadi sebesar 44,25% di tahun 2017, ARL nya mengalami penurunan menjadi 100 hari. Hal yang sama terjadi juga pada PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. Pada tahun 2016, persentase kepemilikan institusional di PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk adalah sebesar 84,898% dengan ARL selama 135 hari, sementara pada tahun 2017, persentase tersebut meningkat menjadi sebesar 84,919% dengan ARL yang mengalami penurunan menjadi selama 108 hari. Meskipun penelitian Sebriwahyuni & Kurniawan (2020) serta Kristianti & Setianingsih (2022) menunjukkan hasil yang bertentangan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ARL, namun hasil penelitian Gede & Ratna (2021) serta Aksoy et al. (2021) menyimpulkan bahwa persentase kepemilikan institusional yang besar dapat mempercepat ARL.

Faktor terakhir yang mempengaruhi ARL yaitu *financial distress*. Erasmus (2008) berpendapat bahwa *financial distress* terjadi pada dua kondisi. Kondisi pertama yaitu ketika dirasa cukup mungkin perusahaan tidak dapat membayar semua kewajibannya yang telah jatuh tempo bahkan dalam enam bulan berikutnya, sementara kondisi kedua yaitu ketika dirasa cukup mungkin bahwa perusahaan akan mengalami kebangkrutan dalam enam tahun berikutnya. Prediksi ini harus didasarkan pada pemikiran yang rasional berdasarkan posisi keuangan perusahaan dan mempertimbangkan segala aspek relevan yang bisa mempengaruhi likuiditas perusahaan tersebut. Ketika mengalami kondisi tersebut, perusahaan tentu akan berusaha agar kabar

buruk ini tidak sampai kepada para investor, yang berakibat pada semakin panjangnya ARL.

Pernyataan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Arianti (2021) yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak dapat mempengaruhi ARL sebab objek penelitiannya yaitu perusahaan perbankan memiliki *debt to asset ratio* yang tinggi dikarenakan sebagian besar dana perusahaan bersumber dari pihak ketiga yang akan digunakan sebagai agunan yang akan diberikan kepada pihak lain. Namun hasil penelitian Himawan & Venda (2020) serta Ekaputri & Apriwenni (2021) mampu mendukung pernyataan sebelumnya dengan menunjukkan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan negatif terhadap ARL.

Penelitian Arianti (2021) dijadikan sebagai acuan pada penelitian ini. Variabel kepemilikan institusional lebih dipilih sebab perusahaan yang tidak mengungkapkan laporan keuangan tepat waktu mungkin akan lebih sulit untuk menarik modal jangka panjang melalui investor institusional. Investor institusional melihat bahwa ketepatan waktu sebagai unsur ideal dalam tata kelola perusahaan yang baik yang mungkin memiliki dampak positif pada reputasi perusahaan dan keberlanjutan perusahaan (Aksoy et al., 2021). Penggunaan analisis diskriminan dari Altman (1968) sebagai proksi pengukuran untuk variabel *financial distress* juga bukan tanpa sebab. Hal ini karena rasio tradisional dinilai tidak lagi menjadi teknik analisis yang penting karena relatif tidak canggih, sehingga serangkaian rasio digabungkan untuk mengambil signifikansi statistik yang lebih besar. Model ini juga terbukti sangat akurat memprediksi kebangkrutan pada angka 94%. Adanya fenomena dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menjadi alasan untuk dilakukan penelitian kembali mengenai faktor yang mempengaruhi ARL dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan *Financial Distress* Pada *Audit Report Lag*”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh pada *Audit Report Lag*?
- b. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh pada *Audit Report Lag*?
- c. Apakah *Financial Distress* berpengaruh pada *Audit Report Lag*?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berlandaskan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas adalah:

- a. Menguji pengaruh Ukuran Perusahaan pada *Audit Report Lag*
- b. Menguji pengaruh Kepemilikan Institusional pada *Audit Report Lag*
- c. Menguji pengaruh *Financial Distress* pada *Audit Report Lag*

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis, yakni:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap riset ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan penelitian di masa mendatang yang berfokus terhadap faktor yang mempengaruhi ARL.

2. Secara praktis

a. Bagi perusahaan

Peneliti berharap riset ini memberikan manfaat kepada perusahaan tentang pentingnya menerbitkan laporan keuangan tepat waktu karena akan mempengaruhi pengambilan keputusan.

b. Bagi Auditor

Peneliti berharap riset ini mampu memberikan informasi kepada auditor mengenai faktor yang dapat mempengaruhi ARL agar auditor dapat memperkirakan waktu yang diperlukan ketika

mengaudit sehingga proses pengauditan diselesaikan sebelum batas waktunya.

c. Bagi Investor

Peneliti berharap riset ini mampu memberikan informasi kepada investor mengenai faktor yang bisa menyebabkan ARL semakin panjang sehingga investor dapat menentukan keputusan dalam menyikapi perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya.